



Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram

Martha Elizabeth Sutrahitu¹, Sarah Selfina Kuahaty², Agustina Balik³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : sutrahitumartha0@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Info Artikel

Keywords:

Cinematographic Works;
Infringement; Copyright.

Kata Kunci:

Karya Sinematografi;
Pelanggaran; Hak Cipta.

Abstract

Introduction: The distribution of cinematographic works is so much at this time, especially in the channel on the Telegram application.

Purposes of the Research: Know the form of legal protection of cinematographic copyright holders whose rights are violated on the telegram application, as well as the legal consequences for the parties who commit the violation.

Methods of the Research: The research method used is juridical normative, the problem approach used in the research is the statutory approach and the conceptual approach. Sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials used in this study is a research library, then analyzed using qualitative methods.

Results of the Research: Based on research, currently the distribution of cinematographic works without a creator or copyright holder is a violation that results in losses for both creators and copyright holders, but to prevent such violations there are protections provided to protect cinematographic works, including: preventive legal protection with limitations in several laws such as UUHC and UU ITE as well as providing Joint Regulations MENKUMHAM and MENKOMINFO regarding the Implementation of Closure of Content and/or Related Rights in Electronic Systems, repressive legal protection in the form of non-litigation efforts that focus on efforts to settle out of court (Alternative disputes and arbitration institutions), as well as litigation efforts carried out through the courts. Commercial Court and report closure of content and/or access rights). The legal consequences that are accepted for those who feel aggrieved, because the application is a loss and the legal consequences for those who violate the cinematographic works are subject to sanctions.

Abstrak

Latar Belakang: Penyebaran karya sinematografi begitu banyak pada masa ini, terkhususnya dalam saluran pada aplikasi Telegram.

Tujuan Penelitian: Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum pemegang hak cipta sinematografi yang hak-haknya dilanggar pada aplikasi telegram, serta akibat hukum bagi para pihak yang melakukan pelanggaran tersebut.

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini dengan library research, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil Penelitian: Berdasarkan penelitian, saat ini penyebaran karya sinematografi tanpa izin pencipta maupun pemegang hak cipta, hal ini merupakan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi pencipta maupun pemegang Hak Cipta, tetapi untuk mencegah pelanggaran tersebut ada perlindungan yang diberikan Untuk melindungi karya Sinematografi, diantaranya: perlindungan hukum preventif dengan memberikan batasan dalam beberapa undang-undang seperti, UUHC dan UU ITE serta Peraturan Bersama MENKUMHAM dan MENKOMINFO tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik, Perlindungan hukum represif yang berupa upaya non-litigasi yang berfokus kepada upaya penyelesaian di luar pengadilan (Alternatif penyelesaian sengketa dan lembaga Arbitrase), serta upaya litigasi yang dilakukan melalui jalur pengadilan (Gugatan ganti rugi kepada pengadilan Niaga dan laporan penutupan konten dan/atau Hak akses). Akibat hukum yang diterima bagi pihak yang merasa dirugikan, karena karyanya disebarakan adalah kerugian dan akibat hukum bagi Pihak yang melakukan pelanggaran pada karya sinematografi adalah dikenakan sanksi.

1. Pendahuluan

Perkembangan perdagangan pada beberapa tahun terakhir telah membuktikan bahwa hak kekayaan intelektual, telah menjadi salah satu komponen yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi pada suatu bangsa¹. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang berkaitan dengan masalah temuan dan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang berkaitan dengan perlindungan masalah reputasi di bidang komersial dan tindakan/jasa di bidang komersial². Hak Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang masing-masing diberikan kepada seseorang yang telah menghasilkan karya dari olah pikirnya. Karya yang memiliki wujud, sifat, atau memenuhi kriteria tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkembangan teknologi informasi khususnya program komputer dan internet yang demikian pesat telah memberi pengaruh sangat besar terhadap hukum khususnya yang berkaitan dengan hak cipta³. Hak cipta termasuk dalam jenis hak kekayaan intelektual dimana menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta sebagai hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk melaksanakan hasil gagasan dalam bentuk informasi tertentu. Hak Cipta pada dasarnya adalah hak untuk menggandakan, mengadaptasi atau menghasilkan suatu ciptaan, hak cipta dimungkinkan bagi pemegang hak untuk membatasi penggandaan atau dalam bentuk apapun tanpa izin yang tidak

¹ Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2009), h. 2.

² Muchtar Anshary Hamid Labetubun, "Public Domain in Dispute Settlement of Cancellation of Industrial Design Rights," *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 10, no. 5 (2019): 30-42, <https://doi.org/10.53333/IJICC2013/10503>, h. 30.

³ Muchtar A H Labetubun, "Perlindungan Hukum Desain Industri Di Dunia Maya (Kajian Overlapping Antara Hak Cipta Dengan Hak Desain Industri)," *SASI* 17, no. 4 (2011): 8-19, h. 1.

sah dari suatu ciptaan, hal itu dapat diwujudkan dengan pencatatan hak cipta.⁴ Perlindungan hak cipta bersifat otomatis dan timbul setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata (*tangible form*). Pendaftaran atau pencatatan hak cipta bersifat sukarela/tidak wajib karena pendaftaran atau pencatatan tidak menimbulkan hak cipta.⁵

Hak Cipta juga diatur dalam Pasal 25 dan 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik, yang dimaksudkan dalam pasal tersebut adalah karya intelektual yang sudah didaftarkan sebagai hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri dan sejenisnya, dalam uraian penjelasan Pasal 25 UU ITE, data elektronik serta dokumen elektronik yang disusun jadi suatu karya intelektual dalam wujud apapun wajib dilindungi undang-undang yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual sebab data elektronik ataupun dokumen elektronik mempunyai nilai ekonomi untuk penciptanya. Apabila tindakan dalam Pasal 32 UU ITE dilihat dari sudut pandang hak cipta, tindakan Pasal 32 ayat 1 maupun Pasal 32 ayat 2 merupakan bentuk dari tindakan pengumuman dan perbanyakkan tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta, tindakan pengumuman dan perbanyakkan merupakan tindakan yang melanggar hukum menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Pada era perdagangan bebas dengan menyebarnya industrialisasi di seluruh dunia, terjadi benturan kepentingan antara pemilik Hak Cipta dengan pengusaha yang sebagian besar penganut HKI. Negara-negara maju menuduh bahwa negara berkembang melakukan pembajakan HKI secara besar-besaran.⁶ Pada beberapa Tahun terakhir ini banyak terjadi pelanggaran hak cipta salah satunya pada bidang sinematografi berupa penyebaran film gratis, terkhususnya pada saluran dalam Aplikasi Telegram. Telegram merupakan Aplikasi yang dapat diunduh secara gratis dan tidak berbayar. Keunggulan telegram di badingkan dengan aplikasi sejenisnya adalah pengiriman file. Pengiriman file melalui telegram lebih besar, dengan maksimal pengiriman 1.5GB. sedangkan aplikasi sejenisnya hanya bisa mengirim file dengan besar maksimal 100MB. Hal tersebut yang memicu terjadinya pelanggaran berupa penyebaran film gratis.

Kasus yang dilansir dari liputan 6.com berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh media the outline, film-film bajakan banyak dicuri dari netflix (layanan streaming berbasis langganan yang memungkinkan anggota untuk menonton acara TV dan film tanpa iklan pada perangkat yang terhubung ke Internet), mengutip dari bussiness Insider Singapura, senin (16/4/2018) the outline menyebutkan bahwa sejumlah kelompok saluran pada aplikasi telegram sengaja dibuat dengan tujuan mengirimkan konten bajakan, berdasarkan hasil wawancara dengan pembuat saluran pada grup telegram yang namanya tidak disebut, mereka menilai bahwa telegram tidak tegas dalam menghapus grup serta saluran yang dipakai untuk berbagi konten bajakan ilegal, dan mereka juga mengakui bahwa ketika mereka memulai saluran dan mempunyai banyak pelanggan mereka akan mendapatkan uang lewat iklan, dari grup film tersebut, sejumlah pembuat konten yang karyanya diunggah secara ilegal di telegram pun pernah melapor dan meminta telegram menghapus konten

⁴ Muchtar Anshary Hamid Labetubun, "A Legal Awareness of Copyright on Regional Song Creators," *International Journal of Law Reconstruction* 5, no. 1 (2021): 49–61, <https://doi.org/10.26532/ijlr.v5i1.15406>, h. 49.

⁵ Muchtar A H Labetubun, "Penyelesaian Sengketa Hak Atas Logo (Suatu Kajian Overlapping Hak Cipta Dan Merek)," *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 5, no. 1 (2019): 151–66, <https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.93>, h. 152.

⁶ Muchtar Anshary Hamid Labetubun, Rory Jeff Akyuwen, and Marselo Valentino Geovani Pariela, "Perlindungan Pengetahuan Tradisional Secara Sui Generis Untuk Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean," *SASI* 24, no. 1 (2018): 1–10, h. 5.

tersebut, tetapi mereka tidak mendapat jawaban atas laporan tersebut.⁷ film-film terbaru yang disebarkan antara lain, story of kale, imperfect, benjamin biang kerok 2, dan masih banyak film lagi.

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 9 ayat (2) dan (3) UUHC yang berbunyi (2) setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta, (3) setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial. Pada saat ini masyarakat lebih memilih nonton secara gratis pada grup atau saluran dalam aplikasi telegram dari pada harus ke bioskop dan membayar. Hal ini tentu saja membuat kerugian bagi si pemegang hak cipta karena filmnya tidak laris di pasaran dan mendatangkan keuntungan bagi oknum penyebar film tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum pemegang hak cipta sinematografi yang hak-haknya dilanggar pada aplikasi telegram, serta akibat hukum bagi para pihak yang melakukan pelanggaran tersebut.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini dengan *library research*, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Penggunaan Aplikasi Telegram sebagai Media untuk Saluran Film Gratis

penggunaan media sosial atau aplikasi sangat marak digunakan oleh masyarakat luas, setiap orang memiliki media sosial mereka masing-masing, mereka menggunakan media sosial atau aplikasi sebagai alat berkomunikasi maupun untuk menghibur mereka dengan penggunaan berbagai fitur yang ada, mereka dapat mengakses media sosial atau aplikasi dengan menggunakan handphone yang dilengkapi dengan internet.

Salah satu aplikasi yang digunakan adalah Aplikasi Telegram, Telegram adalah sebuah aplikasi layanan pengirim pesan instan multiplatform berbasis awan yang bersifat gratis dan nirlaba. Telegram memiliki berbagai keunggulan dari aplikasi sejenisnya diantaranya, Telegram adalah aplikasi gratis dan akan terus gratis (tidak akan pernah ada iklan atau biaya untuk selamanya), Telegram mengirim pesan lebih cepat karna berbasis cloud, Telegram lebih ringan ketika dijalankan, ukuran aplikasi lebih kecil Telegram versi v3.31 untuk android yang dikeluarkan pada 25 November 2015 memiliki ukuran 16.00MB (16,775,108 bytes), Telegram dapat diakses dari berbagai perangkat secara bersamaan diantaranya : smartphone, tablet, komputer, laptop dan lain-lain secara bersamaan, Telegram mengijinkan kita berbagi foto,video,file (doc,zip,mp3) dengan ukuran maksimum 1,5 GB perfile.⁸ Aplikasi Telegram memiliki Fitur-fitur yang lebih banyak dari aplikasi sejenisnya antara lain, Custom Tema Sendiri, Kemudahan Pindah Mode Malam dan Terang, Kemudahan Berbagi Lokasi, Fitur Peta Gelap, Dapat Memilih Kualitas Pengiriman Video,

⁷ Agustin Setyo Wardani, "Ups, Aplikasi Chatting Telegram Kerap Dipakai Buat Berbagi Film Bajakan," Liputan6.com, 2018, <https://m.liputan6.com/tekno/read/3460053/ups-aplikasi-chatting-telegram-kerap-dipakai-buat-berbagi-film-bajakan>.

⁸ Fifit Fitriansyah and Aryadillah, "Penggunaan Telegram Sebagai Media Komunikasi Dalam Pembelajaran Online," *Cakrawala: Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika* 20, no. 2 (2020): 111-17, <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/view/8935>.

Kecepatan dan Keamanan, Grup Telegram, BOT Telegram, Penjadwalan Pengiriman Pesan Terbaru, Fitur Slow Mode.⁹

Berdasarkan fitur-fitur dan keunggulan tersebut, terdapat grup atau saluran yang mengunggah film gratis, film-film tersebut banyak dicuri dari aplikasi netflix, netflix sendiri merupakan aplikasi penyedia film secara berbayar, Netflix bermitra dengan penyedia konten dalam hal ini si pemegang hak cipta maupun pencipta untuk memberi lisensi hak streaming berbagai acara TV dan film. Netflix memproduksi secara internal atau memperoleh hak eksklusif untuk menyediakan streaming konten seperti Orange is the New Black, Stranger Things, BoJack Horseman, Unbreakable Kimmy Schmidt, dan masih banyak lagi, produksi ini disebut Netflix Original.¹⁰

Pendapatan hak ekonomi pada saluran dalam aplikasi Telegram dimulai dengan pembuatan grup atau saluran film gratis pada aplikasi Telegram, kemudian pemilik saluran tersebut mengunggah film, dari film tersebut pemilik saluran mendapatkan banyak pelanggan, sehingga mendatangkan sponsor yang mau mengiklankan produknya, berdasarkan kesepakatan yang disepakati oleh sponsor dan pemilik saluran, maka pemilik saluran mengunggah produk yang ingin diiklankan sponsor.

3.2 Bentuk pelanggaran Hak Cipta melalui Aplikasi Telegram

Pelanggaran hak cipta merupakan pemakaian karya berhak cipta yang melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta, semacam hak buat mereproduksi, mendistribusikan, menunjukkan ataupun memamerkan karya berhak cipta, ataupun membuat karya turunan, tanpa izin dari pemegang hak cipta, yang umumnya penerbit ataupun usaha lain yang mewakili ataupun ditugaskan oleh pencipta karya tersebut.

Pasal 8 UUHC, menjelaskan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, dalam hak cipta hak ekonomi berfungsi sebagai suatu hak yang dapat memberikan keuntungan ekonomi kepada pencipta atau pemegang hak cipta terhadap karya yang dibuat, terdapat banyak pelanggaran dalam hak ekonomi karena keuntungan yang menjanjikan. Ketentuan mengenai hak ekonomi diatur dalam UUHC Pasal 9 terlebi ayat (1), (2), dan (3). Pasal 9 ayat (1) UUHC dijabarkan yaitu sebagai berikut : "Subjek : setiap orang, Perbuatan : dilarang melakukan, Penerbitan Ciptaan, Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, Penerjemahan Ciptaan, Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan, Pendistribusian Ciptaan atau salinannya, Pertunjukan Ciptaan, Pengumuman Ciptaan, Komunikasi Ciptaan, dan penyewaan Ciptaan. Melawan hukum: melaksanakan hak ekonomi, tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan".

Maka penyebaran hak cipta sinematografi memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 9 ayat (2) dan (3) UUHC, dapat dikatakan demikian karena subjek melakukan pelanggaran hak cipta dalam hal ini melaksanakan hak ekonomi, sehingga terdapat pihak yang dirugikan, hal tersebut sesuai dengan unsur yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (2) dan(3) UUHC. Kasus pelanggaran hak cipta sinematografi, pihak yang melakukan penyebaran karya sinematografi, belum mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta sehingga karya yang disebarkan tanpa izin sang pencipta

⁹ Pressburner.com, "Apa Itu Telegram Dan Apa Saja Fitur Telegram Versi Terbaru," Pressburner.com, 2020, <https://www.pressburner.com/apa-itu-telegram>.

¹⁰ netflix.com, "Bagaimana Cara Netflix Memberi Lisensi Acara TV Dan Film?," netflix.com, accessed March 9, 2021, <https://help.netflix.com/id/node/4976>.

maupun pemegang hak cipta, dan memenuhi unsur dalam Pasal 9 ayat (2) dan (3) UUHC, menandakan bahwa semua unsur yang terdapat di dalamnya telah terpenuhi.

3.3 Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta, terhadap Pelanggaran melalui Aplikasi Telegram

Berlakunya UUHC 2014 merupakan suatu penyempurnaan yang dilakukan terhadap undang-undang sebelumnya. Tujuan dari penyempurnaan ini tentunya diarahkan pada perlindungan yang lebih baik yang diberikan terhadap pencipta dan ciptaannya¹¹. Perlindungan hak cipta dalam hal ini karya sinematografi bermanfaat untuk melindungi hak-hak yang dimiliki pencipta maupun pemegang hak cipta, agar karya mereka tidak digunakan orang yang tidak mempunyai hak, untuk dipergunakan secara luas maupun untuk mendapatkan hasil dari karya tersebut. Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta juga dimaksudkan untuk mendorong individu-individu di dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa.¹²

Philipus M Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Bentuk perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif, adalah bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, sedangkan Perlindungan hukum represif, adalah bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.¹³

Pentingnya Perlindungan preventif untuk mencegah adanya sengketa antara masyarakat dan pemerintah dalam mengambil suatu keputusan, dalam hal ini perlindungan preventif yang dilakukan pemerintah untuk melindungi pencipta atau pemegang hak cipta karya sinematografi, adalah dengan diterbitkannya UUHC. Selain UUHC juga terdapat beberapa perundang-undangan yang melindungi pencipta maupun pemegang hak cipta antara lain, Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 25 telah jelas dikatakan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.¹⁴ UU ITE mengatur lebih lanjut mengenai perlindungan Hak Cipta yang ada dalam Sistem Informasi, Adapun Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi

¹¹ Muchtar Anshary Hamid Labetubun, "Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual," *SASI* 24, no. 2 (2018): 138-49, <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.128>, h. 147.

¹² Fajar Alamsyah Akbar, Maryati Bachtiar, and Ulfia Hasanah, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia," *Jurnal Online Mahasiswa* 3, no. 2 (2016): 1-15, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/15442/0>, h. 1.

¹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi* (Surabaya: Peradaban, 2007), h. 39.

¹⁴ Daniel Andre Stefano, Hendro Saptono, and Siti Mahmudah, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1-11, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11384>, h. 5.

dan Informatika Nomor 26 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁵ Artinya perlindungan hukum represif juga dapat menyelesaikan sengketa apabila terjadi pelanggaran pada hak cipta sinematografi. Ada 2 (dua) cara dalam melakukan penyelesaian sengketa dalam perlindungan hukum bagi Pemegang Hak Cipta Sinematografi yang hak-haknya dilanggar pada aplikasi telegram, yaitu upaya non-litigasi yang berfokus kepada upaya penyelesaian di luar pengadilan, dan upaya litigasi yang dilakukan melalui jalur pengadilan.¹⁶

3.4 Akibat Hukum bagi para Pihak

Akibat Hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh Peristiwa Hukum,¹⁷ dalam hal ini akibat hukum bagi pihak pencipta maupun pihak yang melanggar. Akibat hukum yang didapatkan pencipta maupun pemegang Hak Cipta, dalam kasus pelanggaran hak cipta sinematografi pada saluran dalam aplikasi telegram adalah Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta mengalami kerugian secara materil maupun imateril, sedangkan akibat hukum yang didapatkan pihak yang melanggar dalam kasus pelanggaran hak cipta sinematografi pada saluran dalam aplikasi telegram yaitu, dijatuhkan sanksi, karena pihak yang membuat saluran film gratis melakukan perbuatan menyebarkan film demi mendapatkan keuntungan ekonomi, dan ia tidak mempunyai hak untuk menyebarkan film tersebut, ia menggunakan hak orang lain untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, tindakan melawan hukum tersebut telah diatur dalam perundang-undangan.

Pada dasarnya akibat hukum merupakan konsekuensi yang diterima oleh setiap orang dalam hal ini subjek yang melanggarnya. UUHC pasal 95 ayat (1) menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui Jalur Litigasi dan Non Litigasi.

a. Non Litigasi

Upaya non-litigasi yang dapat dilakukan berupa, Alternatif penyelesaian sengketa dan juga melalui lembaga Arbitrase.

1) Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatif penyelesaian sengketa atau juga biasa disebut jalur non litigasi, merupakan tahap pertama penyelesaian sengketa untuk mencegah terjadinya penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi oleh pihak yang merasa dirugikan.

Frans Winarta dalam bukunya menguraikan pengertian masing-masing lembaga penyelesaian sengketa di atas sebagai berikut:¹⁸

a) Konsultasi

¹⁵ Dyah Permata Budi Asri, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 1, no. 1 (2018): 13-23, <https://journal.uui.ac.id/JIPRO/article/view/11142>, h. 18.

¹⁶ Nanan Isnaina, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram," *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 27, no. 1 (2021): 992-1006.

¹⁷ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 86.

¹⁸ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 7-8.

Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.

b) **Negosiasi**

Negosiasi adalah suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.

c) **Mediasi**

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

d) **Konsiliasi**

Konsiliasi adalah penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima.

e) **Penilaian Ahli**

Penilaian ahli adalah pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya .

jika alternatif penyelesaian sengketa tidak dapat menyelesaikan sengketa dari pihak yang merasa dirugikan, dapat dilanjutkan melalui lembaga arbitrase.

2) **Arbitrase**

Penjelasan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Arbitrase dan APS, menjelaskan bahwa Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

b. **Litigasi**

Penyelesaian hak cipta secara litigasi diselesaikan melalui peradilan niaga. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui Gugatan Ganti rugi maupun Laporan penutupan konten dan/atau Hak akses.

1) **Gugatan Ganti rugi**

Pasal 96, Pasal 98 ayat (1), dan Pasal 99 UUHC dengan jelas menyebutkan siapa saja pihak yang dapat mengajukan gugatan pelanggaran hak cipta secara perdata, yaitu :

a) Pencipta yang mengalami kerugian

b) pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait yang mengalami kerugian atau

c) ahli warisnya yang mengalami kerugian

Berdasarkan pasal tersebut setiap pihak yang mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga jika terjadi pelanggaran hak ekonomi dan hak moral

2) **Laporan penutupan konten dan/atau Hak akses**

Berdasarkan Pasal 56 ayat (2) UUHC, pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar hak cipta, diamanatkan pada peraturan bersama menteri dalam hal ini, Dirjen HKI yang bekerjasama dengan Dirjen Aplikasi Informatika. Upaya laporan penutupan konten ini merupakan upaya administrasi, yang tertuang dalam Peraturan bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta dapat melaporkan channel yang melanggar Hak Cipta, kepada Direktorat Penyidikan Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM RI.

4. Kesimpulan

Melindungi karya Sinematografi, terdapat perlindungan hukum, diantaranya: perlindungan hukum preventif dengan memberikan batasa-batasan dalam beberapa undang-undang, UUHC dan UU ITE serta Peraturan Bersama MENKUMHAM dan MENKOMINFO tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. Perlindungan hukum represif yang berupa upaya non-litigasi yang berfokus kepada upaya penyelesaian di luar pengadilan (Alternatif penyelesaian sengketa dan lembaga Arbitrase), serta upaya litigasi yang dilakukan melalui jalur pengadilan (Gugatan ganti rugi kepada pengadilan Niaga dan laporan penutupan konten dan/atau Hak akses). Akibat hukum yang diterima bagi pihak yang merasa dirugikan, karena karyanya disebarakan adalah kerugian dan akibat hukum bagi Pihak yang melakukan pelanggaran pada karya sinematografi adalah dikenakan sanksi.

Daftar Referensi

- Akbar, Fajar Alamsyah, Maryati Bachtiar, and Ulfia Hasanah. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia." *Jurnal Online Mahasiswa* 3, no. 2 (2016): 1-15. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/15442/0>.
- Asri, Dyah Permata Budi. "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *JIPRO : Journal of Intellectual Property* 1, no. 1 (2018): 13-23. <https://journal.uii.ac.id/JIPRO/article/view/11142>.
- Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2009.
- Fitriansyah, Fifit, and Aryadillah. "Penggunaan Telegram Sebagai Media Komunikasi Dalam Pembelajaran Online." *Cakrawala : Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika* 20, no. 2 (2020): 111-17. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/view/8935>.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi*. Surabaya: Peradaban, 2007.
- Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Isnaina, Nanan. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 27, no. 1 (2021): 992-

1006.

- Labetubun, Muchtar A H. "Penyelesaian Sengketa Hak Atas Logo (Suatu Kajian Overlapping Hak Cipta Dan Merek)." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 5, no. 1 (2019): 151-66. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.93>.
- — —. "Perlindungan Hukum Desain Industri Di Dunia Maya (Kajian Overlapping Antara Hak Cipta Dengan Hak Desain Industri)." *SASI* 17, no. 4 (2011): 8-19.
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid. "A Legal Awareness of Copyright on Regional Song Creators." *International Journal of Law Reconstruction* 5, no. 1 (2021): 49-61. <https://doi.org/10.26532/ijlr.v5i1.15406>.
- — —. "Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual." *SASI* 24, no. 2 (2018): 138-49. <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.128>.
- — —. "Public Domain in Dispute Settlement of Cancellation of Industrial Design Rights." *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 10, no. 5 (2019): 30-42. <https://doi.org/10.53333/IJICC2013/10503>.
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, Rory Jeff Akyuwen, and Marselo Valentino Geovani Pariela. "Perlindungan Pengetahuan Tradisional Secara Sui Generis Untuk Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean." *SASI* 24, no. 1 (2018): 1-10.
- netflix.com. "Bagaimana Cara Netflix Memberi Lisensi Acara TV Dan Film?" netflix.com. Accessed March 9, 2021. <https://help.netflix.com/id/node/4976>.
- Pressburner.com. "Apa Itu Telegram Dan Apa Saja Fitur Telegram Versi Terbaru." Pressburner.com, 2020. <https://www.pressburner.com/apa-itu-telegram>.
- Stefano, Daniel Andre, Hendro Saptono, and Siti Mahmudah. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1-11. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11384>.
- Wardani, Agustin Setyo. "Ups, Aplikasi Chatting Telegram Kerap Dipakai Buat Berbagi Film Bajakan." *Liputan6.com*, 2018. <https://m.liputan6.com/tekno/read/3460053/ups-aplikasi-chatting-telegram-kerap-dipakai-buat-berbagi-film-bajakan>.
- Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.